



SALINAN

BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan peserta didik yang memiliki akhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa diperlukan penyelenggaraan pendidikan kepramukaan guna terciptanya generasi bangsa yang cerdas dan tangguh sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk menjamin terselenggaranya penyelenggaraan kepramukaan yang efektif dan efisien diperlukan peran serta masyarakat dan pemerintah daerah guna mengembangkan potensi dan peran strategis yang dimiliki peserta didik kepramukaan dalam pembangunan di daerah;
- c. bahwa dalam menjalankan tugas pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan sesuai dengan ketentuan pasal 37 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai Ektrakurikuler Wajib Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 959);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERUYAN**

dan

BUPATI SERUYAN

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Seruyan.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan.
5. Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan Pendidikan Kepramukaan.
6. Pramuka adalah Warga Negara Indonesia yang aktif dalam Pendidikan Kepramukaan serta mengamalkan Satya Pramuka dan Darma Pramuka.
7. Kepramukaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan pramuka.
8. Pendidikan Kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai

kepramukaan dan kode kehormatan pramuka sebagaimana tercantum di dalam Dasa Darma Pramuka.

9. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
10. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
11. Gugus Depan adalah satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan penyelenggara Pendidikan Kepramukaan.
12. Satuan Karya Pramuka adalah satuan organisasi penyelenggara Pendidikan Kepramukaan bagi peserta didik sebagai anggota muda untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pembinaan di bidang tertentu.
13. Pramuka Siaga adalah Anggota Gerakan Pramuka rentang usia 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) tahun.
14. Pramuka Penggalang adalah Anggota Gerakan Pramuka rentang usia 11 (sebelas) sampai 15 (lima belas) tahun.
15. Pramuka Penegak adalah Anggota Gerakan Pramuka rentang usia 16 (enam belas) sampai 20 (dua puluh) tahun.
16. Pramuka Pandega adalah Anggota Dewasa Muda Gerakan Pramuka rentang usia 21 (dua puluh satu) sampai 25 (dua puluh lima) tahun.
17. Anggota Dewasa adalah anggota gerakan pramuka berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun.
18. Pamong Saka adalah pembina Saka yang berlatar belakang pembina pramuka di gugus depan, sekurang-kurangnya telah mengikuti kursus Mahir Dasar dan kursus Pamong Saka;
19. Kwartir adalah satuan organisasi pengelola gerakan pramuka yang dipimpin secara kolektif pada setiap tingkatan wilayah.
20. Majelis Pembimbing adalah dewan yang memberikan bimbingan kepada satuan organisasi gerakan pramuka.
21. Prinsip Dasar Kepramukaan adalah prinsip yang dijadikan acuan dalam penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan.
22. Metode Kepramukaan adalah tata cara pengelolaan kegiatan Pendidikan Kepramukaan.

23. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan peserta didik di luar jam belajar kurikulum standar dengan tujuan agar peserta didik dapat mengembangkan kepribadian, minat, dan kemampuannya di berbagai bidang di luar bidang akademik sebagai bagian dari kegiatan kurikuler.
24. Model Blok adalah pola kegiatan Pendidikan Kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib diselenggarakan pada awal tahun ajaran baru.
25. Model Aktualisasi adalah pola Pendidikan Kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib yang dilaksanakan setiap satu minggu sekali.
26. Model Reguler adalah pola Pendidikan Kepramukaan sebagai ekstrakurikuler yang merupakan kegiatan tambahan untuk peserta didik pramuka yang memiliki peminatan khusus.
27. Kursus pembina pramuka Mahir tingkat Dasar yang kemudian disebut KMD adalah kursus yang diselenggarakan bagi anggota dewasa dan Pramuka Pandega yang akan membina anggota muda di gugus depan.
28. Kursus pembina pramuka Mahir tingkat Lanjutan yang kemudian disebut KML adalah jenjang pendidikan tertinggi bagi pembina pramuka sebagai lanjutan dari KMD.

Pasal 2

Gerakan pramuka berasaskan Pancasila

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan yaitu:

- a. membentuk kepribadian dan watak peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, peduli, cinta tanah air, serta memiliki kecakapan hidup;
- b. mengembangkan diri pribadi peserta didik seutuhnya, meliputi aspek spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat;
- c. proses pembinaan dan pengembangan potensi peserta didik agar menjadi warga negara yang berkualitas serta mampu memberikan sumbangan positif bagi kesejahteraan dan kedamaian masyarakat, bangsa dan negara; dan
- d. memenuhi tugas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pendidikan kepramukaan dilaksanakan bagi seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dan perangkat daerah yang memiliki satuan karya.

BAB II PELAKSANAAN PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN

Pasal 5

Pendidikan Kepramukaan dilaksanakan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib bagi seluruh peserta didik pada satuan pendidikan.

Pasal 6

- (1) Pendidikan Kepramukaan dilaksanakan dalam 3 (tiga) Model meliputi Model Blok, Model Aktualisasi, dan Model Reguler.
- (2) Model Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan wajib dalam bentuk perkemahan yang dilaksanakan setahun sekali dan diberikan penilaian umum.
- (3) Model Aktualisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan wajib dalam bentuk penerapan sikap dan keterampilan yang dipelajari di dalam kelas yang dilaksanakan dalam kegiatan kepramukaan secara rutin, terjadwal, dan diberikan penilaian formal.
- (4) Model Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan sukarela berbasis minat Peserta Didik yang dilaksanakan di gugus depan, dan diberikan penilaian tambahan sebagaimana diatur dalam sistem penilaian syarat kecakapan umum dan syarat kecakapan khusus dalam gerakan pramuka.

Pasal 7

Pendidikan Kepramukaan berisi perpaduan proses pengembangan nilai, sikap dan keterampilan sesuai dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan.

Pasal 8

- (1) Pola kegiatan Pendidikan Kepramukaan diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan latihan dan keterampilan kepramukaan dengan menggunakan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan.
- (2) Bentuk kegiatan latihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upacara, simulasi, permainan mendidik, kegiatan di alam terbuka, dan praktek kegiatan bakti.

- (3) Keterampilan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam berbagai bentuk model pembiasaan dan penguatan sikap dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan tujuan pembelajaran.
- (4) Prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk belajar interaktif dan progresif disesuaikan dengan kemampuan fisik dan mental peserta didik.

Pasal 9

Dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan wajib bekerjasama dengan Kwartir gerakan pramuka sesuai tingkatannya.

Pasal 10

Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan mengacu pada:

- a. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PESERTA DIDIK DAN TENAGA PENDIDIK

Bagian Kesatu Peserta Didik

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan bagi peserta didik dilaksanakan pada:
 - a. satuan pendidikan; dan
 - b. lingkungan perangkat daerah.
- (2) Peserta didik pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Pramuka Siaga;
 - b. Pramuka Penggalang;
 - c. Pramuka Penegak; dan
 - d. Pramuka Pandega.
- (3) Peserta didik pada lingkungan perangkat daerah (satuan karya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.

Bagian Kedua Tenaga Pendidik

Pasal 12

- (1) Tenaga pendidik dalam Pendidikan Kepramukaan pada satuan pendidikan dilaksanakan oleh pembina pramuka dan pembina ekstrakurikuler wajib pramuka yang telah berijazah sekurangnya Kursus Mahir Dasar.
- (2) Pembina pramuka sebagaimana tersebut pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan model reguler di gugus depan.
- (3) Pembina ekstrakurikuler wajib Pendidikan Kepramukaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan model blok dan aktualisasi di satuan pendidikan.
- (4) Pembina pramuka pada Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Pamong Saka yang telah memperoleh ijazah sekurangnya Kursus Mahir Dasar dan dibantu oleh instruktur saka.

BAB IV SATUAN PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN

Bagian Kesatu Gugus Depan

Pasal 13

- (1) Gugus depan merupakan satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan penyelenggara Pendidikan Kepramukaan.
- (2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki gugus depan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua Satuan Karya

Pasal 14

- (1) Perangkat daerah yang telah memiliki satuan karya pada tingkat nasional harus membentuk satuan karya di tingkat Kabupaten.
- (2) Anggota Satuan Karya adalah pramuka Penegak dan Pandega yang menjadi anggota gugus depan di wilayah cabang atau ranting yang mengembangkan bakat, minat, kemampuan, dan pengalaman di bidang keterampilan, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- (3) Pembentukan satuan karya di tingkat cabang dikoordinasikan dengan Kwartir Cabang.

BAB V MAJELIS PEMBIMBING

Pasal 15

- (1) Pada setiap gugus depan, satuan karya dan kwartir dibentuk majelis pembimbing.
- (2) Majelis Pembimbing Gugus Depan, satuan karya dan kwartir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Majelis Pembimbing Gugus Depan yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan;
 - b. Majelis Pembimbing Kwartir Ranting yang dipimpin oleh camat;
 - c. Majelis Pembimbing Kwartir Cabang yang dipimpin oleh bupati; dan
 - d. Majelis Pembimbing Satuan Karya yang dipimpin oleh kepala perangkat daerah.
- (3) Tugas pokok Majelis Pembimbing adalah memberi bimbingan dan bantuan yang bersifat moral, organisatoris, materiil, finansial dan konsultasi dalam penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan.
- (4) Fungsi Majelis Pembimbing adalah memberi bimbingan, bantuan, konsultasi kepada gudep, satuan karya dan kwartir yang bersangkutan agar dapat:
 - a. memecahkan masalah moral, mental, dan psikologis;
 - b. memecahkan masalah organisatoris, termasuk meningkatkan jumlah dan mutu anggota Gerakan Pramuka;
 - c. memecahkan masalah material, termasuk usaha memperoleh fasilitas, dana, sarana dan prasarana;
 - d. menjalankan segenap usaha yang berkaitan dengan masalah-masalah finansial, terutama usaha untuk mengumpulkan dana, agar dapat memperoleh subsidi dan pemberian lain dari masyarakat yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka; dan
 - e. menyampaikan aspirasi masyarakat untuk pengembangan pendidikan gerakan pramuka.
- (5) Majelis Pembimbing harus memiliki sertifikat orientasi majelis pembimbing.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak Satuan Pendidikan

Pasal 16

- (1) Satuan pendidikan dan perangkat daerah berhak untuk

mendapatkan bantuan tenaga, dana dan fasilitas yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan kepramukaan dari pemerintah daerah dan masyarakat.

- (2) Satuan pendidikan dapat memungut iuran anggota dari peserta didik.
- (3) Kwartir cabang dan ranting gerakan pramuka berhak untuk mendapatkan dana dan fasilitas dari pemerintah daerah dan masyarakat.
- (4) Bantuan dan pungutan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan prinsip akuntabel dan transparan.
- (5) Orang tua peserta didik berhak mengawasi penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan dan memperoleh informasi tentang perkembangan anaknya.
- (6) Masyarakat berhak untuk berperan serta dan memberikan dukungan sumber daya dalam kegiatan Pendidikan Kepramukaan.
- (7) Tata cara dan besaran pungutan iuran anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 17

- (1) Satuan pendidikan berkewajiban melaksanakan kegiatan pramuka sebagai kegiatan ekstrakurikuler bagi seluruh peserta didik.
- (2) Seluruh pegawai dan peserta didik pada satuan pendidikan berkewajiban menggunakan seragam pramuka beserta atributnya satu hari dalam seminggu.
- (3) Perangkat daerah agar terlibat dalam kegiatan kepramukaan di lingkungan masing-masing sesuai dengan bidang kesakaannya, berdasarkan surat edaran kwartir cabang.
- (4) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dengan Kwartir cabang gerakan pramuka Seruyan dalam penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Kepramukaan.
- (5) Kwartir cabang gerakan pramuka Seruyan berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan.

Bagian Ketiga Hak Peserta Didik

Pasal 18

Setiap peserta didik berhak:

- a. mengikuti pendidikan kepramukaan;
- b. menggunakan atribut pramuka;
- c. mendapatkan sertifikat dan/atau tanda kecakapan kepramukaan; dan
- d. mendapatkan perlindungan selama mengikuti kegiatan kepramukaan.

Bagian Keempat Kewajiban Peserta Didik

Pasal 19

Setiap peserta didik berkewajiban:

- a. melaksanakan kode kehormatan pramuka;
- b. menjunjung tinggi harkat dan martabat pramuka; dan
- c. mematuhi semua persyaratan dan ketentuan pendidikan kepramukaan.

BAB VII TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 20

Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menjamin kebebasan berpendapat dan berkarya dalam pendidikan kepramukaan;
- b. membimbing, mendukung dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan; dan
- c. membantu ketersediaan tenaga, dana dan fasilitas yang diperlukan untuk Pendidikan Kepramukaan.

Pasal 21

- (1) Pemerintah daerah berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati bersama dengan DPRD.

BAB VIII PENGELOLA PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN

Pasal 22

- (1) Pengelolaan pendidikan kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada satuan pendidikan dasar dan menengah merupakan tanggung jawab kepala sekolah dengan pelaksana pembina pramuka dan pembina ekstrakurikuler wajib pramuka.
- (2) Pembina pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah guru kelas/ guru yang telah memperoleh sertifikat paling rendah Kursus Mahir Dasar atau pembina pramuka yang bukan guru kelas/ guru mata pelajaran.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 23

- (1) Pendanaan Gerakan Pramuka diperoleh dari:
 - a. iuran anggota sesuai kemampuan;
 - b. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat; dan/atau
 - c. sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain sumber keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, selain berupa uang dapat juga berupa barang atau jasa.
- (4) Pengelolaan keuangan gerakan pramuka dilaksanakan secara transparan, tertib, dan akuntabel serta diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Setiap satuan pendidikan, perangkat daerah dan kwartir yang mendapatkan bantuan pendanaan penyelenggaraan pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) wajib melaporkan penggunaan anggaran kepada bupati.
- (2) Laporan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan satu tahun sekali.

**BAB XI
PENGAWASAN**

Pasal 25

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pendidikan kepramukaan di daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 26

Peraturan bupati sebagai pelaksanaan dari peraturan daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.

**BAB XIII
PENUTUP**

Pasal 27

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 23 Juli 2024

Pj. BUPATI SERUYAN,
ttd
DJAINUDDIN NOOR

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 23 Juli 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,
ttd
BAHRUN ABBAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024 NOMOR 75

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 02, 29/ 2024

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN

I. UMUM

Salah satu tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satunya melalui sektor atau bidang pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kemajuan suatu negara, karena pendidikan dapat meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas serta mempersiapkan generasi masa kini sekaligus masa yang akan datang agar mampu bersaing di era globalisasi sekarang ini.

Peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan disusun dengan maksud untuk menghidupkan dan menggerakkan kembali semangat perjuangan yang dijiwai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat yang beraneka ragam dan demokratis. Peraturan daerah ini menjadi dasar hukum bagi semua komponen dalam penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan yang bersifat mandiri, sukarela, dan nonpolitis dengan semangat Bhineka Tunggal Ika untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari sisi legalitas Pendidikan Kepramukaan merupakan imperatif yang bersifat Nasional, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, sedangkan pada aspek kewenangan yang menjadi ranah Pemerintah Daerah termuat dalam Lampiran huruf S angka 3 pada sub bidang kepramukaan dimana kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah Kabupaten mencakup pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat daerah Kabupaten. Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah daerah Kabupaten Seruyan perlu menetapkan suatu regulasi dalam melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan yaitu melalui peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan.

Materi pokok yang diatur dalam peraturan daerah ini, meliputi: Pengertian-pengertian, pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan, peserta didik dan tenaga pendidik, satuan pendidikan, majelis pembimbing, hak dan kewajiban, penanggungjawab Pendidikan Kepramukaan, pendanaan, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan dan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “Pramuka Siaga” adalah anggota gerakan pramuka rentang usia 7 sampai 10 tahun.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “Pramuka Penggalang” adalah anggota Gerakan Pramuka rentang usia 11 sampai 15 tahun.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “Instruktur Saka” adalah seseorang yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan, keterampilan dan keahlian khusus di bidang tertentu yang bersedia membantu Pamong Saka dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan anggota Saka.

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Pegawai” adalah ASN yang yang bekerja pada lingkup perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pendidikan maupun ASN yang berada pada satuan pendidikan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR 88